



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASRANI ALS IKAS BIN MARHAT**
2. Tempat lahir : Karya Baru
3. Umur/Tang : 31 Tahun/ 1 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karya Baru RT 007 RW 003 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/53/X/RES.1.24/2023/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa didampingi Dr.H.M.Erham Amin, S.H.,M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kontak Pos 70123 Gedung LKBH Unlam di Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Januari 2024 Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasrani Als Ikas Bin Marhat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam dilengkapi kumpang Warna Coklat terbuat dari Kulit dengan panjang sekitar 22 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SHOGUN SP 125 Cc Dengan Nomor Polisi DA 4775 MG warna Biru Putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kasrani Als Ikas Bin Marhat, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan BOX Sultan Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt. 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Arbain Bin Alus yang sedang berada di depan BOX Sultan Jalan Tembus Margasari Desa Batik RT. 04 Kec. Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, di datangi Saksi Ermawan Sandhi dan Saksi Yosrizal yang merupakan Petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reseor Barito Kuala yang sedang melakukan patroli rutin ketertiban masyarakat diwilayah tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraan yang dibawahnya, selanjutnya setelah pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SHOGUN SP 125 CC dengan Nomor Polisi DA 4775 MG warna biru putih milik Terdakwa dan setelah dibuka jok sepeda motor tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm, setelah ditanyakan mengenai pemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, mengusai atau membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm.

Perbuatan Terdakwa Kasrani Als Ikas Bin Marhat, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arbain Bin Alus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam;
 - Bahwa saksi adalah teman Terdakwa dan berada bersama Terdakwa saat ia ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wita di depan BOX Sultan jalan tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena di dalam jok sepeda motor Terdakwa ditemukan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang dimana Saksi menghubungi Terdakwa, setelah Saksi hubungi ternyata Terdakwa sedang berada di daerah Barambai kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa. Selanjutnya, saksi bertemu Terdakwa dan berbincang bincang, beberapa saat kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ingin mencari hiburan dan bersepakat untuk pergi karaoke ke BOX Sultan di jalan tembus Margasari Desa Batik Rt. 04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa pada saat berangkat ke tempat karaoke BOX Sultan posisi Saksi berada di belakang Terdakwa, kemudian diperjalanan Terdakwa ada menyaringkan suara kenalpot sepeda motornya, kemudian dalam waktu bersamaan ada anggota kepolisian melihat perilaku Terdakwa tersebut, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa di depan BOX Sultan di jalan tembus Margasari Desa Batik Rt. 04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, ada anggota kepolisian yang menghampiri dan berbincang dengan Terdakwa, lalu anggota kepolisian tersebut meminta ijin melakukan pengeledahan serta Saksi dan Terdakwa diminta untuk membuka jok sepeda motor kami masing-masing;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, di temukan ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam Jenis Belati di dalam Jok Sepeda Motor merk SHOGUN SP 125 CC dengan Nomor Polisi DA 4775 MG warna biru putih milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa ada membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam Jenis Belati tersebut, serta Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa membawanya dan siapa pemilik senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, namun pada saat kejadian Terdakwa sedang tidak melakukan pekerjaannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah senjata tajam tersebut merupakan benda pusaka atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa anggota kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan, namun pada saat itu memang Terdakwa menyalakan klakson sepeda motornya dengan kencang serta Saksi dan Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya ada minum minuman beralkohol hasil gabungan alkohol gajah duduk dengan kukubima energi;
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tidak lazim dibawa di tempat karaoke;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ke Box Karaoke tersebut hanya untuk mencari hiburan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wita di depan BOX Sultan jalan tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena di dalam jok sepeda motor Terdakwa ditemukan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tersebut, Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor sedang melaksanakan tugas (piket) Sat Sabhara di Polres Barito Kuala untuk melaksanakan patroli di wilayah hukum Kecamatan Bakumpai kemudian Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menggeber kenalpot sepeda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dengan kencang. Oleh karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa, sehingga saksi langsung berputar balik dan menghampiri Terdakwa tepat di depan BOX Sultan jalan tembus Margasari Desa Batik RT. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor menanyakan kepada Terdakwa mau kemana, dan oleh karena Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian Saksi dan Saksi Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor melakukan pemeriksaan dan motor Terdakwa, namun Terdakwa sempat menolak untuk di buka jog sepeda motornya setelah Saksi dan Saksi Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor persuasi akhirnya Terdakwa membuka jog sepeda motornya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di jok motor Terdakwa, selain senjata tajam Saksi dan Saksi Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor juga menemukan obat selediril yang merupakan golongan obat keras;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm tersebut untuk jaga diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakawa, ia bekerja sebagai Petani (Pemanen buah kelapa sawit), namun oleh karena kejadian tersebut dimalam hari sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) Terdakwa tidak sedang dalam keadaan bekerja, sehingga menurut Saksi dan Saksi Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa sebelum diberhentikan oleh petugas kepolisian adalah akan mendatangi BOX Karaoke untuk mencari hiburan;

- Bahwa oleh karena senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, serta kejadian tersebut di malam hari dan Terdakwa juga dalam keadaan mabuk, serta senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Saksi dan Saksi Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor mengamakkan barang bukti dan Terdakwa guna mencegah terjadinya tindak pidana lain;

- Bahwa dalam membawa senjata tajam khususnya di tempat umum diharuskan ada ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut seperti kepemilikan senjata api diharuskan adanya ijin dari pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm yang Saksi temukan dalam keadaan tajam dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pajangan, ataupun benda antik yang diperbolehkan oleh undang-undang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wita di depan BOX Sultan jalan tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena di dalam jok sepeda motor Terdakwa ditemukan senjata tajam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tersebut, Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono sedang melaksanakan tugas (piket) Sat Sabhara di Polres Barito Kuala untuk melaksanakan patroli di wilayah hukum Kecamatan Bakumpai kemudian Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menggeber kenalpot sepeda motornya dengan kencang. Oleh karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa, sehingga saksi langsung berputar balik dan menghampiri Terdakwa tepat di depan BOX Sultan jalan tembus Margasari Desa Batik RT. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono menanyakan kepada Terdakwa mau kemana, dan oleh karena Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian Saksi dan Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono melakukan pemeriksaan dan motor Terdakwa, namun Terdakwa sempat menolak untuk di buka jok sepeda motornya setelah Saksi dan Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono persuasi akhirnya Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di jok motor Terdakwa, selain senjata tajam Saksi dan Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono juga menemukan obat selediril yang merupakan golongan obat keras;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakawa, ia bekerja sebagai Petani (Pemanen buah kelapa sawit), namun oleh karena kejadian tersebut dimalam hari sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sedang dalam keadaan bekerja, sehingga menurut Saksi dan Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa sebelum diberhentikan oleh petugas kepolisian adalah akan mendatangi BOX Karaoke untuk mencari hiburan;

- Bahwa oleh karena senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, serta kejadian tersebut di malam hari dan Terdakwa juga dalam keadaan mabuk, serta senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Saksi dan Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono mengamakkan barang bukti dan Terdakwa guna mencegah terjadinya tindak pidana lain;

- Bahwa dalam membawa senjata tajam khususnya di tempat umum diharuskan ada ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut seperti kepemilikan senjata api diharuskan adanya ijin dari pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm yang Saksi temukan dalam keadaan tajam dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pajangan, ataupun benda antik yang diperbolehkan oleh undang-undang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah di periksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wita di depan BOX Sultan jalan tembus Margasari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batik RT.04 Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wita Saksi Arbani Bin Alus menghubungi Terdakwa dan menanyakan Terdakwa ada dimana yang kemudian Terdakwa mengatakan sedang berada di daerah Barambai. Kemudian, Saksi Arbani Bin Alus mendatangi Terdakwa langsung dan lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Arbani Bin Alus. Lalu, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Arbani Bin Alus ingin mencari hiburan dan bersepakat untuk pergi karaoke ke BOX Sultan di jalan tembus Margasari Desa Batik Rt. 04 Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus dalam keadaan mabuk oleh karena meminum campuran alkohol gajah duduk dengan kuku bima energi;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan, pada saat berangkat ke tempat karaoke BOX Sultan, Saksi Arbani Bin Alus berada di belakang Terdakwa, kemudian di perjalanan Terdakwa ada menyaringkan suara knalpot sepeda motor Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa dalam waktu bersamaan ada anggota kepolisian melihat perilaku Terdakwa tersebut, kemudian anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus di depan BOX Sultan;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian tersebut ada menanyakan kepada Terdakwa tentang Terdakwa dari mana dan hendak mau kemana yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak mencari hiburan di BOX Sultan. Kemudian, anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan kemudian meminta Terdakwa membuka Jok sepeda motor merk Shogun SP 125 cc dengan nomor polisi DA 4775 MG warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka jok sepeda motor Terdakwa, anggota kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ciri-cirinya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara mengupah kepada seseorang untuk dibuatkan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengupas buah di kebun sawit saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sampai dengan pukul 17.00 WITA, dan Terdakwa pergi ke luar rumah sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm yang Terdakwa bawa tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sawit, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka atau pajangan, serta ujung senjata tajamnya tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut awalnya Terdakwa menggunakan untuk mengupas buah, dan setelah itu Terdakwa ke Box Sultan dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika diperlukan;
- Bahwa Terdakwa ke BOX Sultan untuk mencari hiburan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan apa-apa pada saat menggeber knalpot di depan anggota kepolisian saat itu dan itu efek karena Terdakwa mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan siapapun, namun senjata tajam jenis belati tersebut Terbawa untuk melakukan pengupasan buah, dan sekaligus Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa senjata tajam tersebut benda berbahaya;
- Bahwa pada malam hari itu Terdakwa tidak sedang menghadapi situasi apapun yang mengancam dirinya;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap polisi tidak sedang berkelahi ataupun tidak sedang melayang-layankan senjata tajam tersebut ke orang yang mengganggu ketertiban, senjata tajam tersebut ada di jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di jok sepeda motor Terdakwa di temukan juga obat seledril;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam dilengkapi kumpang Warna Coklat terbuat dari Kulit dengan panjang sekitar 22 cm.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SHOGUN SP 125 CC Dengan Nomor Polisi DA 4775 MG warna Biru Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara a quo yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor, anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wita di depan BOX Sultan jalan tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm yang diletakan di dalam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SHOGUN SP 125 CC dengan Nomor Polisi DA 4775 MG warna biru putih milik Terdakwa yang ia kendarai;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus bertemu untuk berbincang-bincang dimana Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus ada meminum minuman keras berupa campuran alkohol gajah duduk dengan kuku bima, yang kemudian ditengah perbincangan Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus bersepakat untuk mencari hiburan dengan berkaraoke di BOX Sultan di jalan tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kec. Bakumpai,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan berkendara sepeda motor masing-masing;

4. Bahwa ditengah perjalanan menuju BOX Sultan, Terdakwa yang berada di depan Saksi Arbani Bin Alus berpapasan dengan Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor yang sedang melakukan patroli di kawasan tersebut. Kemudian, Terdakwa saat itu menggeber knalpot sepeda motornya dengan kencang sehingga Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor merasa curiga dan memutar balik arah untuk menghampiri Terdakwa. Lalu, saat Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor menghampiri Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus di depan BOX Sultan, Para Saksi tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus berbincang dan mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus, sekaligus dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus kendaraai, yang kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm di dalam jok motor milik Terdakwa;

5. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara mengupahkan kepada seseorang untuk membuatnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sawit yang mana Terdakwa bekerja sampai dengan pukul 17.00 WITA setiap harinya, dan pada saat Terdakwa ditangkap adalah pukul 00.30 WITA yang mana Terdakwa tidak sedang bekerja dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ataupun pajangan;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Kasrani Als Iks Bin Marhat yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk“

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor, anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wita di depan BOX Sultan jalan tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm yang diletakan di dalam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SHOGUN SP 125 CC dengan Nomor Polisi DA 4775 MG warna biru putih milik Terdakwa yang ia kendarai;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus bertemu untuk berbincang-bincang dimana Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus ada meminum minuman keras berupa campuran alkohol gajah duduk dengan kuku bima, yang kemudian ditengah perbincangan Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus bersepakat untuk mencari hiburan dengan berkaraoke di BOX Sultan di jalan tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan berkendara sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan menuju BOX Sultan, Terdakwa yang berada di depan Saksi Arbani Bin Alus berpapasan dengan Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan patroli di kawasan tersebut. Kemudian, Terdakwa saat itu menggeber knalpot sepeda motornya dengan kencang sehingga Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor merasa curiga dan memutar balik arah untuk menghampiri Terdakwa. Lalu, saat Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor menghampiri Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus di depan BOX Sultan, Para Saksi tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus berbincang dan mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, Saksi Ermawan Sandhi Bin Sudaryono dan Yosrizal Setiawandy Bin Asliannoor melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus, sekaligus dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Arbani Bin Alus kendari, yang kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm di dalam jok motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara mengupahkan kepada seseorang untuk membuatnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm miliknya tersebut, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut memiliki sisi yang tajam, ujung senjata tajam tersebut juga runcing, dan apabila digunakan untuk menusuk atau menekan pasti akan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan secara umum, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm tersebut merupakan senjata tajam yang dapat digunakan untuk menusuk dan melukai seseorang sehingga barang bukti tersebut dapat juga disebut sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm di dalam jok

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



sepeda motor milik Terdakwa yang ia kendarai, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah membawa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai petani sawit yang berdasarkan keterangan Terdakwa ia bekerja sampai dengan pukul 17.00 WITA yang mana keterangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 00.30 WITA dalam keadaan mabuk di depan BOX Sultan dengan tujuan mencari hiburan serta senjata tajam tersebut di bawa untuk keperluan jaga diri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut, tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan rumah tangga ataupun senjata tajam tersebut bukan juga merupakan benda pusaka, maka senjata tajam tersebut tergolong sebagai senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mana dalam membawa ataupun memilikinya diharuskan memperoleh ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dilengkapi kumpang warna coklat terbuat dari kulit dengan panjang sekitar 22 cm tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, Majelis Hakim wajib menegakan hukum dan keadilan yang mana sebelum menjatuhkan hukuman pidana mana yang tepat dalam pemidanaan terhadap diri Terdakwa, perlu adanya pertimbangan mengenai bentuk dan kadar kesalahan dari perbuatan Terdakwa yang disesuaikan dengan nilai kemanusiaan serta keadilan yang hidup dalam masyarakat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap membawa senjata tajam dalam keadaan senjata tajam tersebut tersimpan dalam jok sepeda motor Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa tidaklah sedang menggunakan senjata tajam tersebut untuk membuat keributan atau mengganggu ketertiban masyarakat serta Terdakwa tidak terlibat perkelahian. Dalam hal ini, meskipun perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak membawa senjata tajam tersebut merupakan suatu perbuatan pidana namun dalam unsur tindak pidana ini yang menjadi tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dalam membawa senjata tajam tanpa ijin. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa secara proporsional dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan masyarakat adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam dilengkapi kumpang Warna Coklat terbuat dari Kulit dengan panjang sekitar 22 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SHOGUN SP 125 Cc Dengan Nomor Polisi DA 4775 MG warna Biru Putih yang merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara pidana lain yakni Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrh, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrh atas nama Terdakwa Kasrani Als Ikas Bin Marhat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



1. Menyatakan Terdakwa **Kasrani Als Ikas Bin Marhat** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam dilengkapi kumpang Warna Coklat terbuat dari Kulit dengan panjang sekitar 22 cm;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SHOGUN SP 125 Cc Dengan Nomor Polisi DA 4775 MG warna Biru Putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrh atas nama Terdakwa Kasrani Als Ikas Bin Marhat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Handry Satrio, S.H., M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrh